



WALIKOTA BANJARBARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU  
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH  
PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito pada Bank Umum;

b. bahwa penempatan uang daerah dalam bentuk deposito untuk meningkatkan pendapatan daerah serta manajemen kas yang optimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito pada Bank Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pengelolaan Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota. Banjarbaru.
4. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
5. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
6. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

7. **Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.**
8. **Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.**
9. **Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah Pejabat yang diangkat oleh bendahara umum daerah untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran dalam wilayah kerja yang ditetapkan.**
10. **Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan Bank.**
11. **Suku Bunga Deposito adalah nilai yang harus diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sebagai imbalan atas simpanan nasabah saat ini yang akan dikembalikan bank pada kemudian hari.**
12. **Setara Kas adalah inventasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.**
13. **Inventasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.**
14. **Investasi Jangka Pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.**
15. **Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen.**
16. **Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.**
17. **Pengelolaan uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.**

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) **Penempatan uang daerah dalam bentuk deposito dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan /atau manfaat lainnya.**
- (2) **Manfaat ekonomi sosial dan /atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:**
  - a. **keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden dan/atau bunga;**
  - b. **keuntungan bagi hasil atas investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;**
  - c. **memberikan kemudahan permodalan bagi masyarakat.**

### Pasal 3

Penempatan uang daerah dalam bentuk deposito bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
- b. meningkatkan pendapatan daerah; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### Pasal 4

Pembentukan deposito dilakukan sepanjang memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan daerah dan/atau peningkatan kesejahteraan dan/atau pelayanan masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.

## BAB III KEGUNAAN

### Pasal 5

- (1) Kegunaan pembentukan deposito adalah sebagai berikut:
  - a. deposito yang dipersamakan dengan setara kas dengan jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan;
  - b. inventasi jangka pendek dan jangka panjang; dan
  - c. dana cadangan.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB IV MEKANISME PEMBENTUKAN DEPOSITO

### Pasal 6

- (1) Deposito yang akan dibentuk harus melalui proses penganggaran dan termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembentukan deposito harus berdasarkan persetujuan Walikota yang disampaikan oleh PPKD selaku BUD.
- (3) Pembentukan deposito disertai dengan perjanjian antara BUD dengan bank umum yang bersangkutan.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya termuat:
  - a. pihak yang melakukan perjanjian;
  - b. kegunaan uang daerah yang dibentuk;
  - c. besar nilai uang daerah yang dibentuk;
  - d. ketentuan bunga, jasa giro, bagi hasil, pajak dan biaya pelayanan;
  - e. jangka waktu perjanjian maupun perpanjangan waktu perjanjian;
  - f. kewajiban menyampaikan laporan;
  - g. sanksi karena tidak sesuai dengan perjanjian; dan
  - h. tata cara penyelesaian perselisihan.
- (5) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan.

BAB V  
BUNGA, JASA GIRO, PAJAK DAN BIAYA PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas deposito yang dibentuk pada bank umum yang ditunjuk.
- (2) Tingkat bunga dan/atau jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta biaya sehubungan dengan pelayanan oleh bank umum ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan atau berdasarkan perjanjian antara BUD dengan bank yang ditunjuk.
- (3) Bunga, jasa giro atau hasil lainnya sebagai akibat pembentukan deposito merupakan pendapatan daerah.

BAB VI  
EVALUASI DAN REKONSILIASI

Pasal 8

- (1) BUD/Kuasa BUD melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan kelanjutan perjanjian dengan Bank Umum.

Pasal 9

- (1) BUD/Kuasa BUD sewaktu-waktu dapat meminta laporan perkembangan penempatan uang daerah yang didepositokan ke Bank Umum.
- (2) BUD/Kuasa BUD secara berkala melakukan rekonsiliasi berkaitan dengan jumlah deposito dan bunga/bagi hasil deposito dengan Bank Umum, pemegang kas dan pihak lain yang terkait.

BAB VII  
PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Segala hal yang berkaitan dengan pembentukan deposito pada Bank Umum wajib dilaporkan secara jelas, terperinci dan transparan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pelaksanaan penempatan uang daerah dalam bentuk deposito berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh kepala SKPKD selaku BUD dengan pihak Bank sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku sampai jangka waktu perjanjian berakhir.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

**Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.**

**Ditetapkan di Banjarbaru**  
**pada tanggal 26 Januari 2016**

**Pj.WALIKOTA BANJARBARU,**

**H.MARTI US**

**Diundangkan di Banjarbaru**  
**pada tanggal 26 Januari 2016**

**Pit. SEKRETARIS DAERAH,**

**H. SAID ABDULLAH**

**BERITA AERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR 2**